

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk melindungi tenaga kerja, lingkungan kerja, dan masyarakat sekitar dari potensi bahaya atau risiko yang mungkin terjadi selama proses kerja.¹ Regulasi mengenai K3 hadir sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Munculnya regulasi K3 didasarkan pada berbagai alasan yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas. Salah satu alasan utama adalah tingginya angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dapat berdampak pada kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha.

Jika keselamatan di tempat kerja tidak diperhatikan, maka risiko kecelakaan meningkat, yang tidak hanya membahayakan pekerja tetapi juga dapat menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan, baik dalam bentuk biaya pengobatan, kompensasi, maupun kehilangan produktivitas akibat berkurangnya tenaga kerja. Selain itu, regulasi K3 juga lahir sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi, di mana pekerja dapat menjalankan tugas mereka dengan aman dan nyaman tanpa khawatir akan risiko yang mengancam keselamatan mereka. Tujuan utama dari regulasi K3 adalah untuk mencegah dan mengurangi risiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja dengan menerapkan

¹ Andi Sarbiah, "Penerapan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Karyawan", *Health Information : Jurnal Penelitian*, Vol. 15, Nomor. 2 2023, hlm. 1-11.

standar keselamatan yang jelas dan sistematis. Regulasi ini bertujuan agar perusahaan bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas dan sistem perlindungan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.²

Dengan adanya regulasi, setiap perusahaan diwajibkan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kerja, menyediakan alat pelindung diri, menerapkan sistem manajemen K3, serta memberikan pelatihan keselamatan kepada pekerja agar mereka dapat memahami cara kerja yang aman. Serta regulasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan budaya keselamatan di lingkungan kerja, sehingga semua pihak, baik pekerja maupun pengusaha, memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga keselamatan kerja. Selain itu, regulasi K3 juga memiliki dampak positif terhadap dunia usaha dan perekonomian secara keseluruhan. Dengan menerapkan standar keselamatan yang baik, perusahaan dapat mengurangi angka kecelakaan kerja yang dapat menghambat operasional bisnis mereka.

Produktivitas kerja meningkat apabila pekerja merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalankan tugas mereka. Lebih jauh lagi, regulasi ini membantu perusahaan dalam mematuhi hukum dan menghindari sanksi atau tuntutan hukum akibat kelalaian dalam menjaga keselamatan kerja. Oleh karena itu, regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja bukan hanya sekadar aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga merupakan bagian dari strategi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, lebih aman, dan lebih produktif. Regulasi ini memastikan bahwa setiap pekerja memiliki hak atas lingkungan kerja yang sehat

² Robi Rojaya Simbolon, Farrel Pasya Harramain, "Pentingnya Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Sebagai Faktor Penentu Optimalisasi Produktivitas Kerja", Pajamkeu: Pajak dan Manajemen Keuangan, Vol. 1, Nomor. 3 Juni 2024, hlm. 30

dan bebas dari risiko yang membahayakan keselamatan mereka, sementara perusahaan juga dapat menjalankan operasional mereka dengan lebih efisien dan berkelanjutan.

Regulasi mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi landasan utama dalam penerapan K3, yang mengatur kewajiban perusahaan dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman serta pencegahan kecelakaan kerja melalui pengawasan dan penggunaan alat pelindung diri.³ Selain itu, Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa pekerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, sementara Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur aspek kesehatan kerja, termasuk pencegahan penyakit akibat kerja. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang mewajibkan perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen K3 guna mengurangi risiko kecelakaan kerja.⁴ Selain itu, berbagai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, seperti tentang lingkungan kerja, alat pelindung diri, dan keselamatan kerja di ketinggian, turut memperkuat penerapan standar K3 di berbagai sektor industri. Regulasi ini

³ Faizal Dicky Hermansyah, “Kewajiban Perusahaan Dalam Menjamin Hak Aman Para Pekerja: Pandangan Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)”, *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, Nomor. 4 Oktober 2023, hlm. 25-34.

⁴ Disnakertrans: Hak-Hak Perusahaan Dan Karyawan Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dalam <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/hak-hak-perusahaan-dan-karyawan-dalam-undang-undang-ketenagakerjaan/>, diak ses tanggal 1 Februari 2025.

secara keseluruhan bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pekerja, mematuhi standar keselamatan, serta mencegah terjadinya insiden yang dapat merugikan tenaga kerja maupun perusahaan.

Lemahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia masih menjadi masalah serius yang berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Banyak perusahaan, terutama di sektor industri, konstruksi, dan manufaktur, belum sepenuhnya mematuhi standar K3 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu penyebab utama lemahnya penerapan K3 adalah rendahnya kesadaran baik dari pihak manajemen perusahaan maupun pekerja mengenai pentingnya keselamatan kerja.⁵ Banyak perusahaan lebih berfokus pada efisiensi produksi dan keuntungan tanpa memperhatikan aspek perlindungan bagi tenaga kerja. Akibatnya, pengadaan alat pelindung diri (APD), sistem pengamanan kerja, serta pelatihan keselamatan sering kali diabaikan atau hanya dilakukan secara formalitas. Selain itu, pengawasan dari pihak berwenang masih tergolong lemah. Meski regulasi mengenai K3 sudah cukup lengkap, pelaksanaannya di lapangan sering kurang maksimal karena terbatasnya jumlah pengawas ketenagakerjaan dan rendahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran K3.

Banyak perusahaan yang baru memperhatikan aspek keselamatan kerja setelah terjadi insiden atau kecelakaan fatal yang berujung pada korban jiwa. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kondisi kerja yang tidak aman, seperti

⁵ Candra Dharmayanti, Sien Pramana, dkk “Kendala Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK 3) Pada Kontraktor Di Bali”, *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 15, Nomor. 1 Oktober 2018, hlm. 12-18.

penggunaan mesin dan peralatan yang tidak memenuhi standar keselamatan, kurangnya prosedur darurat, serta lingkungan kerja yang berisiko tinggi tanpa pengendalian bahaya yang memadai.⁶ Di sektor konstruksi, misalnya, sering ditemukan pekerja yang bekerja di ketinggian tanpa pengaman yang layak, atau di sektor manufaktur, masih banyak pekerja yang terpapar bahan kimia berbahaya tanpa perlindungan yang memadai. Dampak dari lemahnya penerapan K3 sangat besar, baik bagi pekerja maupun perusahaan. Bagi pekerja, risiko cedera, cacat, hingga kematian akibat kecelakaan kerja semakin tinggi, sementara bagi perusahaan, Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial akibat tuntutan hukum, denda, dan gangguan operasional. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran, penegakan regulasi yang lebih ketat, serta pengawasan yang lebih efektif menjadi langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tempat kerja memiliki sistem keselamatan yang baik dan mampu melindungi seluruh tenaga kerja dari bahaya yang mengancam.

Meskipun peraturan keselamatan dan kesehatan kerja telah diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa implementasi peraturan K3 seringkali hanya bersifat administratif dan tidak benar-benar berfokus pada pencegahan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan yang ada dan praktik nyata, sehingga penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peraturan K3 diterapkan di perusahaan. Data kecelakaan kerja di Indonesia menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam

⁶ Handy Febri Satoto, Siti Muhimatul Khoiroh, "Studi Faktor-Faktor dalam Keselamatan Kerja dan Karakteristik Pekerja di Perusahaan Konstruksi Jawa Timur", *Prosiding Seminar Nasional*, Vol. 1, Nomor. 1 2018, hlm. 305-315.

beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat 298.137 kasus kecelakaan kerja. Angka ini meningkat menjadi 370.747 kasus pada tahun 2023, dan hingga Oktober 2024, jumlahnya telah mencapai 356.383 kasus. Peningkatan jumlah kecelakaan kerja ini menekankan urgensi untuk memperkuat budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh sektor industri di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam Apel Pencanangan Bulan K3 Nasional 2025, menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) untuk menekan angka kecelakaan kerja yang terus meningkat.⁷ Dari data tersebut dapat diketahui bahwa standar penerapan program K3 masih sangat rendah.

PT. Yuma Trimulia Sejahtera merupakan salah satu produsen *springbed* dan kasur busa di Kota Karanganyar. PT. Yuma Trimulia Sejahtera telah memiliki program K3. Dari observasi awal pada PT. Yuma Trimulia Sejahtera didapatkan bahwa program pelaksanaan K3 ini masih sering diabaikan oleh beberapa pihak, baik dari pihak manajemen maupun dari pihak pekerja. Ini dapat diketahui dari wawancara awal berupa, kecelakaan yang pernah dialami oleh para pekerja dibagian proses produksi *springbed* dan kasur busa seperti terjatuh dari ketinggian, tersengat aliran listrik, dan kecelakaan transportasi saat melakukan pengantaran barang.⁸ Dari kecelakaan-kecelakaan diatas maka dapat diketahui bahwa kondisi lingkungan kerja yang ada pada PT. Yuma Trimulia Sejahtera cukup membahayakan. Untuk itu perlu adanya pengendalian terhadap bahaya

⁷ ISC: Kecelakaan Kerja Di Indonesia: Data, Penyebab, Dan Upaya Pencegahan, dalam <https://indonesiasafetycenter.org/kecelakaan-kerja-di-indonesia-data-penyebab-dan-upaya-pencegahan/>, diakses tanggal 3 Februari 2025.

⁸ Cahyo, HRD PT. Yuma Trimulia Sejahtera, Wawancara pada tanggal 9 Juli 2025.

kecelakaan kerja ini demi keselamatan kerja para pekerja. Karena pada hakekatnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja atau perusahaan agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap produksi digunakan secara aman dan efisien.

Berpijak dari latar belakang di atas, yang menjadi kegelisahan ilmiah adalah dengan terjadinya beberapa kecelakaan yang harus dihadapi oleh manajemen dan pekerja dalam proses aktivitas kerja, lantas seperti apa bentuk pertanggungjawaban yang diberikan pihak manajemen perusahaan dan upaya dalam mencegah terjadinya kecelakaan dalam pekerjaan. Pertanyaan ini penting karena penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan membantu perusahaan dalam mengurangi biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja, seperti biaya pengobatan, kompensasi pekerja, serta potensi kerugian akibat terganggunya operasional. Kecelakaan kerja dapat menyebabkan hilangnya tenaga kerja yang berpengalaman, penurunan produktivitas, hingga merusak reputasi perusahaan di mata publik dan mitra bisnis. Dengan menerapkan sistem K3 yang baik, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pekerja, serta menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang.

Selain itu, budaya K3 yang kuat juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan tanggung jawab bersama di lingkungan kerja. Jika setiap pekerja memahami pentingnya K3 dan menerapkan prosedur keselamatan dengan disiplin, maka risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Hal ini juga menciptakan lingkungan

kerja yang lebih profesional, di mana keselamatan menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari, bukan hanya sekadar kewajiban yang dipenuhi secara formalitas. Dengan demikian, penerapan K3 di perusahaan bukan hanya untuk mematuhi regulasi, tetapi juga sebagai investasi dalam menjaga keselamatan pekerja, meningkatkan efisiensi bisnis, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian di PT. Yuma Trimulia Sejahtera yang menjadi salah satu perusahaan yang menerapkan program K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dengan melakukan penelitian di perusahaan ini, diharapkan mampu memberi jawaban mengenai bentuk pertanggungjawaban dan upaya dalam penerapan program K3.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja di PT Yuma Trimulia Sejahtera?
2. Apa faktor penghambat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja di PT Yuma Trimulia Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja di PT Yuma Trimulia Sejahtera.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja di PT Yuma Trimulia Sejahtera.

D. Orisinalitas Penelitian

Sehubungan dengan rencana penelitian ini akan dilanjutkan, dengan ini peneliti menyatakan:

1. Bahwa rencana penelitian ini adalah benar-benar hasil karya peneliti sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan Norma-Norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penelitian yang dilakukan oleh **Zainal Wahyu Mus Beda**, Universitas Islam Indonesia Program Studi Ilmu Hukum, dengan judul skripsi "*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT MTT Kota Batam*", yang menjelaskan bagaimana urgensi serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT MTT Kota Batam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masih terdapat kecelakaan kerja yang terjadi karena risiko tinggi di lapangan, sehingga perlindungan hukum perlu dioptimalkan. Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya kedisiplinan dan lemahnya pengawasan, sedangkan upaya yang dilakukan antara lain penyediaan alat pelindung diri dan jaminan kesehatan kerja. Penelitian ini lebih menekankan pada pentingnya

⁹ Zainal Wayu Mus. B, "*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT MTT Kota Batam*" Universitas Islam Indonesia, 2024.

perlindungan hukum serta tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja, tanpa membahas secara rinci implementasi dan hambatan di lapangan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Harpriantyo Hadhi Nugroho**, Universitas Islam Indonesia Program Studi Ilmu Hukum, dengan judul skripsi "*Perlindungan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Waktu Tertentu Pada Bagian Pabrikasi di PT. Madu Baru Madukismo Yogyakarta*"¹⁰ yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terhadap pekerja waktu tertentu (PKWT) di bagian pabrikasi. Penelitian ini membahas sejauh mana perusahaan memberikan perlindungan K3 kepada pekerja PKWT serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasinya. Dalam kesimpulannya, penulis menemukan bahwa pelaksanaan K3 terhadap tenaga kerja waktu tertentu belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman tenaga kerja PKWT terhadap hak-haknya, minimnya pengawasan internal, dan perlakuan yang belum setara antara pekerja tetap dan PKWT.
4. Penelitian oleh **Bintang Damario Primayudha**, Universitas Islam Indonesia Program Studi Ilmu Hukum, dengan judul skripsi "*Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomormor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen*

¹⁰ Harpriantyo Hadhi Nugroho, "*Perlindungan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Waktu Tertentu Pada Bagian Pabrikasi di PT. Madu Baru Madukismo Yogyakarta*", Universitas Islam Indonesia, 2016.

*Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. PLN Yogyakarta*¹¹ yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan penerapan SMK3 sesuai PP Nomor. 50 Tahun 2012 di lingkungan kerja PT PLN Yogyakarta, serta apa saja faktor penghambat dalam implementasinya. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum PT PLN Yogyakarta telah menerapkan SMK3 dengan baik dan sesuai regulasi, namun masih terdapat hambatan yang berasal dari faktor internal seperti kelalaian pekerja atau human error, serta kurangnya kesadaran akan prosedur K3.

5. Penelitian yang dilakukan oleh **Atikah Putri** Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Manajemen, dengan judul skripsi “Pengaruh Keselamatan Kesehatan Kerja (K3), Motivasi Dan Kedisiplinan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Inkabiz Indonesia”¹², yang menguji keselamatan Kesehatan kerja (K3), Motivasi Kerja, dan Disiplin Kerja terhadap kinerja karyawan. pengaruh keselamatan kerja, Kesehatan kerja, motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Pada kesimpulannya memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif signifikan keselamatan Kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan, terdapat pengaruh positif signifikan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, terdapat pengaruh positif signifikan disiplin kerja terhadap nkinerja karyawan, dan keselamatan Kesehatan kerja, motivasi

¹¹ Bintang Damario Primayudha “Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomormor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. PLN Yogyakarta” Universitas Islam Indonesia, 2023.

¹² Atikah Putri, “Pengaruh Keselamatan Kesehatan Kerja (K3), Motivasi Dan Kedisiplinan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Inkabiz Indonesia” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

kerja, dan disiplin kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan PT. Inkabiz Indonesia.

6. Penelitian yang dilakukan oleh **T. Alkhalidi** Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, dengan judul skripsi “Penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Pada Praktek Instalasi Tenaga Listrik Di SMKN 1 Darul Kamal”¹³, yang menjelaskan kurangnya pemahaman peserta didik akan pentingnya Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta kurangnya penerapan K3 di bengkel listrik SMKN 1 Darul Kamal. Pada kesimpulannya memperoleh hasil bahwa masih kurangnya penerapan K3 di bengkel listrik SMKN 1 Darul Kamal. Kemudian terdapat pula beberapa faktor penghambat dan penerapan K3 di bengkel yaitu kurangnya arahan dari guru kepada peserta didik akan pentingnya penggunaan K3 serta minimnya alat pelindung diri yang disediakan di bengkel listrik SMKN 1 Darul Kamal.

E. Tinjauan Pustaka

1. Keselamatan Kerja

Herbert W. Heinrich adalah seorang pelopor dalam bidang keselamatan kerja yang dikenal melalui teori-teorinya tentang penyebab kecelakaan dan cara pencegahannya. Pada tahun 1931, Heinrich menerbitkan buku berjudul *Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach*, yang menjadi dasar bagi banyak konsep keselamatan kerja

¹³ T. Alkhalidi, “Penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Pada Praktek Instalasi Tenaga Listrik Di SMKN 1 Darul Kamal”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.

modern. Ia berpendapat bahwa sebagian besar kecelakaan kerja bukan terjadi secara kebetulan, melainkan dapat dianalisis dan dicegah dengan pendekatan yang tepat. Menurut Heinrich, sekitar 88% kecelakaan kerja disebabkan oleh tindakan tidak aman yang dilakukan oleh pekerja, 10% akibat kondisi kerja yang berbahaya, dan hanya 2% yang berasal dari faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan keselamatan di tempat kerja.¹⁴

Salah satu teori utama yang dikemukakan Heinrich adalah teori domino, yang menggambarkan kecelakaan sebagai serangkaian faktor yang saling berkaitan, seperti deretan kartu domino yang jatuh berurutan. Jika satu faktor penyebab kecelakaan dapat dihilangkan, maka kejadian kecelakaan tersebut dapat dicegah. Lima faktor utama dalam teori ini meliputi faktor keturunan dan lingkungan sosial, kesalahan individu, tindakan tidak aman atau kondisi berbahaya, kejadian kecelakaan, serta cedera atau akibat kecelakaan. Heinrich menekankan bahwa dengan menghilangkan tindakan tidak aman atau kondisi berbahaya, rantai penyebab kecelakaan dapat diputus sehingga kecelakaan bisa dihindari. Heinrich menyatakan bahwa kecelakaan kerja terjadi secara berurutan seperti efek domino, dengan lima faktor penyebab:¹⁵

¹⁴ Lintas Kajima: Memahami Rantai Kecelakaan: Mengupas Teori Domino Heinrich, dalam <https://lintaskajima.id/memahami-rantai-kecelakaan-mengupas-teori-domino-heinrich/>, diakses tanggal 17 Mei 2025.

1. Faktor Keturunan dan Sosial (misalnya, kebiasaan buruk atau kelemahan karakter).
2. Kesalahan Individu (misalnya, tindakan ceroboh).
3. Tindakan Tidak Aman dan Kondisi Tidak Aman (misalnya, penggunaan alat tanpa pelindung atau lingkungan kerja yang berbahaya).
4. Penyebab Kecelakaan (misalnya, jatuh, terpeleset, terkena benda tajam).
5. Cidera atau Kerugian (misalnya, luka, cedera, atau kematian).

Menurut teori diatas, jika salah satu domino (misalnya, tindakan tidak aman) dapat dihilangkan, maka kecelakaan dapat dicegah. Selain itu, Heinrich juga mengembangkan konsep piramida kecelakaan, yang menunjukkan hubungan antara jumlah insiden kecil dan kecelakaan serius. Berdasarkan analisisnya terhadap data kecelakaan, ia menemukan bahwa untuk setiap satu kecelakaan berat, ada sekitar 29 kecelakaan ringan dan 300 insiden tanpa cedera yang terjadi sebelumnya. Ini berarti bahwa kecelakaan besar dapat dicegah dengan lebih memperhatikan dan menangani insiden – insiden yang sering diabaikan. Heinrich menyatakan bahwa :¹⁶

1. 1 kecelakaan berat terjadi setelah 29 kecelakaan ringan
2. 29 kecelakaan ringan terjadi setelah 300 insiden tanpa cedera

¹⁵ Bambang Endroyo, TugioNomor, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja Konstruksi”, *Jurnal Teknik Sipil Dan Perencanaan*, Vol. 9, Nomor. 1 Januari 2007, hlm. 21-31.

¹⁶ Sapta Sarana Sejahtera: Piramida Segitiga Kecelakaan Kerja dan Kritiknya, dalam <https://saptasarana.co.id/piramida-segitiga-kecelakaan-kerja-dan-kritiknya/> , diakses pada 27 April 2025.

Teori ini menekankan pentingnya mencegah insiden kecil sebelum menjadi kecelakaan yang fatal.

Dengan teori-teori ini, Heinrich memberikan pendekatan sistematis untuk mengurangi kecelakaan di tempat kerja. Ia menekankan pentingnya pelatihan pekerja, pengawasan yang baik, serta budaya keselamatan yang kuat di dalam perusahaan. Konsepnya masih digunakan hingga saat ini dalam sistem manajemen keselamatan kerja modern, termasuk dalam standar-standar keselamatan seperti sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).¹⁷

2. Kesehatan Kerja

William Haddon Jr. adalah seorang ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang dikenal melalui model pencegahan kecelakaan dan cedera yang ia kembangkan. Dalam konteks kesehatan kerja, Haddon menekankan bahwa kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dicegah dengan memahami hubungan sebab-akibat antara pekerja, lingkungan kerja, dan sumber bahaya. Haddon mengembangkan teori bahwa penyakit akibat kerja terjadi karena adanya interaksi antara pekerja dan sumber bahaya dalam suatu sistem kerja. Ia mengusulkan strategi pencegahan berbasis kontrol risiko, seperti:¹⁸

1. Eliminasi bahaya: Menghilangkan bahan atau proses kerja yang berisiko.

¹⁷ Muhyidin SKM: Teori Kecelakaan Dometri Nomor Heinrich, dalam <https://muhyidin.id/teori-kecelakaan-dometri-nomor-heinrich/>, diakses tanggal 15 Mei 2025.

¹⁸ Mukhammad H. Saputra, Hari Basuki N., Chatarina U. W., “Analisis Sistem Informasi Faktor Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Di Dinas Kesehatan Kota Mojokerto”, *Medica Majapahit*, Vol. 8, Nomor. 2 September 2016, hlm. 47-58.

2. Substitusi: Mengganti bahan atau metode kerja dengan yang lebih aman.
3. Rekayasa lingkungan kerja: Memasang sistem ventilasi, pencahayaan yang baik, serta ergonomi yang sesuai.
4. Penerapan APD (Alat Pelindung Diri): Masker, sarung tangan, atau pelindung mata untuk mengurangi risiko paparan zat berbahaya.

Dalam penerapan K3, teori ini membantu dalam analisis risiko kesehatan kerja dan pengendalian bahaya untuk mengurangi dampak negatif bagi pekerja. Secara keseluruhan, teori William Haddon Jr. menekankan bahwa pencegahan lebih baik daripada penanggulangan, dan pendekatan sistematis dalam mengurangi risiko kesehatan kerja akan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta efisiensi perusahaan.

3. Kinerja Pekerja

Kinerja pekerja dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesadaran terhadap keselamatan, kepatuhan terhadap prosedur, serta kondisi lingkungan kerja. Menurut Teori Domino Heinrich, kecelakaan kerja terjadi karena serangkaian penyebab yang saling terkait, di mana perilaku pekerja dan kondisi lingkungan kerja sangat penting. Jika salah satu penyebab ini dapat dihilangkan, kecelakaan dapat dicegah.¹⁹ Oleh karena itu, meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan pekerja juga berarti meningkatkan kesadaran mereka akan pencegahan kecelakaan.

¹⁹ Sri Wahyuni dan Budi Hartono, "Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja Menggunakan Model Domino Heinrich pada Industri Tekstil," *Jurnal Kesehatan dan Keselamatan Kerja Indonesia*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 55–64.

Selain itu, Teori Hirarki Pengendalian Risiko menjelaskan bahwa pengendalian bahaya harus diterapkan secara bertahap, mulai dari menghilangkan bahaya, menggantinya dengan yang lebih aman, menggunakan teknik rekayasa, pengendalian administratif, dan menggunakan alat pelindung diri (APD).²⁰ Penerapan teori ini menunjukkan bahwa kinerja pekerja tidak hanya dipengaruhi oleh faktor personal tetapi juga oleh sistem manajemen yang diterapkan perusahaan. Jika perusahaan secara konsisten menyediakan fasilitas kerja yang aman, melakukan pelatihan rutin, dan membangun budaya keselamatan, pekerja akan lebih disiplin dalam mengikuti prosedur keselamatan. Dengan demikian, kinerja pekerja dalam menerapkan K3 tidak hanya menunjukkan disiplin individu, tetapi juga keberhasilan perusahaan dalam menciptakan sistem kerja yang aman. Lingkungan kerja yang menerapkan langkah-langkah pencegahan secara komprehensif akan mendorong pekerja untuk lebih peduli terhadap keselamatan diri sendiri dan rekan kerja, sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi kecelakaan kerja.

F. Metode Penelitian

A. Tipologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan gabungan penelitian normatif dan empiris. metode empiris yaitu suatu

²⁰ Rina Anggraeni, "Penerapan Hirarki Pengendalian Risiko dalam Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja pada Industri Manufaktur," *Jurnal Ilmiah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*, Vol. 16, No. 1 (2022), hlm. 33–42.

metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dengan melakukan wawancara di lapangan dengan pihak perusahaan dan pekerja. Peneliti juga tetap mengacu pada beberapa sumber referensi yang berkaitan dengan keselamatan dan Kesehatan kerja, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang – Undang Nomor 13 Tahun Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan dengan melalui wawancara dengan pihak perusahaan dan pekerja di PT. Yuma Trimulia Sejahtera untuk memperoleh data factual mengenai implementasi perlindungan K3 di lapangan.

a. Objek Penelitian

Objek Penelitian dari penelitian ini adalah sebuah Pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap pekerja di PT. Yuma Trimulia Sejahtera.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dari penelitian ini adalah HRD PT. Yuma Trimulia Sejahtera, Cahyo. Ditunjuk sebagai narasumber utama karena memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya manusia serta implementasi kebijakan K3 di area perusahaan. Edy, Tri, dan Denry perwakilan pekerja yang ditunjuk sebagai narasumber pendukung karena memiliki peran langsung terhadap jalannya implementasi K3 di PT. Yuma Trimulia Sejahtera.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berada di PT. Yuma Trimulia Sejahtera yang berada di Dk. Sugihwaras, RT.004/RW.007, Trimorejo, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah.

D. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian berupa hasil wawancara di lapangan secara terpimpin terhadap responden.²¹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya melainkan diperoleh dari studi pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder digolongkan dari sudut kekuatan mengikatnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

²¹ Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 44.

hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan ketiga bahan tersebut.

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, namun tidak terbatas pada:

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

c. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai Hlm-Hlm yang telah dikaji oleh bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku dan bahan-bahan pustaka, serta artikel-artikel, jurnal atau dokumen- dokumen yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan bahan tertulis lain yang relevan dengan penulisan ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian untuk memperoleh data valid yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 2) Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu hal yang dibutuhkan ketika melakukan suatu penelitian untuk memberikan sebuah jawaban kepada permasalahan yang timbul dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh di lapangan dengan wawancara maupun di dalam literatur-literatur akan dianalisis secara kualitatif normatif yaitu mengelola dan menganalisis data dari penelitian, literatur ataupun kepustakaan dalam penyelesaian masalah, untuk menguji permasalahan di lapangan yang berhubungan dengan penelitian tentang bentuk komitmen hukum terhadap pekerja dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Yuma Trimulia Sejahtera.

G. Kerangka Skripsi

Guna memudahkan penulisan skripsi ini, maka peneliti dalam pembahasannya membagi kedalam beberapa sub bab yang disesuaikan dengan

luasnya permasalahan. Adapun sistematika dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah yang berkaitan dengan penerapan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3). Selain itu pada bab ini juga berisi tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini berisikan mengenai pemaparan landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dimana pada bab ini landasan yang digunakan sebagai dasar penganalisaan masalah yaitu teori-teori, pandangan dari beberapa ahli dan Undang-Undang yang berhubungan dengan objek penelitian. Tinjauan yang dimaksud yaitu tentang teori keselamatan kerja, Kesehatan kerja, dan pengaruh kinerja pekerja dalam penerapan K3.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian yang didapatkan serta pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut, yang mana pada bab ini akan disajikan mengenai analisa terhadap dua sub bab. Sub bagian pertama menganalisis mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban PT. Yuma

Trimulia Sejahtera terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Pada sub bagian kedua menganalisis mengenai agaimana upaya yang dilakukan PT. Yuma Trimulia Sejahtera agar insiden dalam pekerjaan pekerja tidak terulang kembali.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dimuat berdasarkan pembahasan serta uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya. Pada bagian kesimpulan memaparkan mengenai jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti sedangkan pada bagian saran memaparkan mengenai rekomendasi atau masukan terhadap Hlm-Hlm yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

